 <p style="text-align: center;">FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS DIPONEGORO</p>	<p style="text-align: center;">DOKUMEN LEVEL: MANUAL PROSEDUR</p>	<p style="text-align: center;">KODE: SPMI- UNDIP/MP/04.12/06</p>
<p>JUDUL : EVALUASI KEMAJUAN STUDI MAHASISWA S1</p>		<p style="text-align: center;">TANGGAL DIKELUARKAN : 20 Juli 2011</p>
<p>AREA : BIDANG AKADEMIK</p>		<p style="text-align: center;">NO REVISI:-</p>

MANUAL PROSEDUR EVALUASI KEMAJUAN STUDI MAHASISWA

TUJUAN

Manual Prosedur Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa bertujuan untuk menjelaskan prosedur evaluasi studi mahasiswa yang ditentukan oleh beban sks yang telah lulus dan indeks prestasi serta masa studi mahasiswa.

PENGERTIAN

Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa bertujuan untuk mengetahui kemajuan studi mahasiswa pada satuan semester tertentu. Menurut Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Diponegoro, evaluasi untuk program S1 dilakukan pada dua semester pertama dan empat semester kedua (TA 2005/2006, 2006/2007), tiga semester pertama dan semester ketujuh (TA 2008/2009), serta akhir program S1. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa dilakukan oleh dosen wali dengan ketentuan tahapan evaluasi dengan membuat laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu mendapat peringatan akademik dan yang tidak memenuhi persyaratan masing-masing tahap evaluasi kepada Ketua Program Studi/Ketua Jurusan.

REFERENSI



1. Keputusan Rektor UNDIP No. 469/PER/H7/2010 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana dan Program Vocasi (Diploma III-IV) Universitas Diponegoro.

PROSEDUR

1. Satu semester sebelum periode evaluasi, dosen wali melakukan monitoring dan pembimbingan terhadap mahasiswa yang diindikasikan kritis .
2. Dosen wali melakukan evaluasi terhadap mahasiswa perwalian sesuai dengan aturan yang ada dalam Peraturan Akademik.
3. Dosen wali melaporkan mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi ke Ketua Jurusan/Ketua Program Studi.
4. Jurusan/Program Studi melaporkan mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi ke Badan Konsultasi Mahasiswa Fakultas (BKMF) atau badan konselor yang ditunjuk fakultas.
5. BKMF atau badan konselor yang ditunjuk fakultas melapor ke Dekan FT, melalui PD I

DIAGRAM ALUR

No	Kegiatan	Pihak-Pihak yang Terlibat					Waktu	Doku- men
		Dosen Wali	Kajur/ Kapro di	BKMF (Kons elor)	Dekan /PD I	Mhs		
1	Menjelang periode evaluasi, dosen wali melakukan monitoring dan pembimbingan terhadap mahasiswa yang diindikasikan kritis.						Saat DW menerima KHS mahasiswa menjelang periode evaluasi	KHS Mahasiswa
2	Dosen wali melakukan evaluasi terhadap mahasiswa perwalian sesuai dengan aturan yang ada dalam Peraturan Akademik						1 hari	KHS Mahasiswa
3	Dosen wali melaporkan mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi ke Ketua Jurusan/Ketua Program Studi						1 hari	Laporan tertulis Dosen Wali

4	Jurusan/Program Studi melaporkan mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi ke Badan Konsultasi Mahasiswa Fakultas (BKMF) atau konselor yang ditunjuk fakultas.						1 hari	Laporan tertulis Kajur/ Ka progdi
5	BKMF atau konselor yang ditunjuk fakultas melapor ke Dekan MIPA, melalui PD I						1 hari	Laporan tertulis BKMF

LAMPIRAN

1. Persyaratan pelaksanaan evaluasi kemajuan studi mahasiswa untuk program S1

a. Kriteria evaluasi I .

1. Bagi mahasiswa tahun akademik 2008/2009 dan sebelumnya.

Pada akhir semester keempat,

- Mampu mengumpulkan paling sedikit 45 sks dengan $IPK \geq 2,00$
- Apabila mampu mengumpulkan > 45 sks, tetapi $IPK < 2,00$, maka diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 45 sks dengan $IPK \geq 2,00$

2. Bagi mahasiswa tahun akademik 2009/2010.

Pada akhir semester keempat,

- Mampu mengumpulkan paling sedikit 45 sks dengan $IPK \geq 2,25$
- Apabila mampu mengumpulkan > 45 sks, tetapi $IPK < 2,25$, maka diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 45 sks dengan $IPK \geq 2,25$

3. Bagi mahasiswa tahun akademik 2010/2011 dan seterusnya.

Pada akhir semester ketiga,

- Mampu mengumpulkan paling sedikit 35 sks dengan $IPK \geq 2,25$
- Apabila mampu mengumpulkan > 35 sks, tetapi $IPK < 2,25$, maka diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 35 sks dengan $IPK \geq 2,25$

b. Kriteria evaluasi II .

1. Bagi mahasiswa tahun akademik 2008/2009 dan sebelumnya

Pada akhir semester kedelapan

- Mampu mengumpulkan paling sedikit 100 sks dengan $IPK \geq 2,0$
- Apabila mampu mengumpulkan > 100 sks, tetapi $IPK < 2,00$, maka diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 100 sks dengan $IPK \geq 2,00$

2. Bagi mahasiswa tahun akademik 2009/2010

Pada akhir semester kedelapan

- Mampu mengumpulkan paling sedikit 45 sks dengan $IPK \geq 2,25$
- Apabila mampu mengumpulkan > 45 sks, tetapi $IPK < 2,25$, maka diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 45 sks dengan $IPK \geq 2,25$

3. Bagi mahasiswa tahun akademik 2010/2011 dan seterusnya

Pada akhir semester ketujuh

- Mampu mengumpulkan paling sedikit 85 sks dengan $IPK \geq 2,25$
- Apabila mampu mengumpulkan > 85 sks, tetapi $IPK < 2,25$, maka diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 85 sks dengan $IPK \geq 2,25$

c. Kriteria evaluasi akhir program

Selambat-lambatnya pada akhir semester keempat belas, mahasiswa harus sudah lulus semua beban sks yang ditetapkan untuk program S1 dan $IPK > 2,00$.

d. Mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria setiap tahapan evaluasi dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan-kegiatan akademik. Sehubungan dengan hal tersebut, Rektor menerbitkan SK penghentian status sebagai mahasiswa UNDIP setelah memperoleh pertimbangan dari BKMF.

2. Dokumen

1. Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa.

2. Laporan tertulis dari dosen wali ke Ketua Jurusan/Ketua Program Studi

3. Laporan tertulis dari Ketua Jurusan/Ketua Program Studi ke BKMF atau Konselor yang ditunjuk Fakultas.
4. Laporan tertulis dari BKMF atau Konselor yang ditunjuk Fakultas ke Dekan melalui PD I

3. Pihak-pihak yang terlibat dalam evaluasi kemajuan studi mahasiswa.
 1. Mahasiswa
 2. Dosen Wali.
 3. Ketua Program Studi.
 4. BKMF atau Konselor yang ditunjuk Fakultas
 5. Dekan/PD I